Jurnal Ilmiah Administratie
P-ISSN 2354-659X E-ISSN 2722-8185
Vol. 24 No. 1 Maret 2025, Hal. 8-11

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POSO

Moh. Rusli Syuaib

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sintuwu Maroso Poso
*korespondensi penulis : ruslisuaib@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-03-2025
Disetujui: 26-03-2025

Kata Kunci:

Kebijakan Pemerintah; Prasarana; Jalan; Jembatan

Keywords:

Government Policy; Infrastructure; Roads; Bridges

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan pemerintah daerah dibidang prasarana jalan dan jembatan belum optimal dikoordinasikan kepada masyarakat, didukung sumber daya manusia pelaksana yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja optimal, belum didukung oleh disposisi yang dimiliki oleh implementator terutama komitmen dalam meningkatkan kinerja, ditinjau dari struktur organisasi sudah sesuai berdasarkan prosedur pelayanan yang standar.

Abstract: This research aims to find out regional government policies in the field of road and bridge infrastructure at the Public Works and Spatial Planning Department of Poso Regency. This research uses a qualitative approach with data collection methods through observation and interviews. This research was carried out at the Public Works and Spatial Planning Department of Poso Regency. The results of this research are that regional government policies in the field of road and bridge infrastructure have not been optimally coordinated with the community, supported by adequate implementing human resources in accordance with educational background so that they influence the achievement of optimal performance, have not been supported by the disposition of implementers, especially commitment to improving performance, in terms of the organizational structure, it is appropriate based on standard service procedures

PENDAHULUAN

Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu pasal 21 dan 22 yang mengatur tentang hak dan Kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana dinas-dinas didaerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso dituntut kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana agar selalu terpelihara kondisi jalan dan jembatan untuk kelancaran arus trnasportasi baik barang maupun jasa. Menurut Solichin (1997:77) mengatakan bahwa ” Koordinasi dan pengawasan memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya pencapaian tujuan organisasi”. Dengan kata lain maju mundurnya suatu organisasi tergantung dari peran para birokrat yang diberi kewenangan untuk menjalankan semua kegiatan yang dapat mendukung perkembangan pembangunan yang ada suatu daerah

Guna mewujudkan pembangunan didaerah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan untuk menggerakan pembangunan di daerah khususnya ditingkat kabupaten dengan maksud agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya baik pembangunan fisik dan prasarana maupun sosial budaya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai lembaga organisasi pemerintah daerah adalah bagian dari organisasi pemerintahan yang berada di level kabupaten, juga tidak lepas dari fungsinya dibidang prasarana jalan dan jembatan yang tertuang dalam program kegiatan dan sekaligus merupakan tugas pokok dan fungsi perencanaan bidang prasarana jalan secara umum dilaksanakan dengan baik. Namun dalam prakteknya, hal ini tergambar dari belum adanya koordinasi serta pelaporan yang tersusun baik adalah

gambaran yang mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik. Teridentifikasi bahwa sebab belum dilaksanakan dengan baik kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan antara lain adanya disposisi yang membingungkan dari atasan kepada bawahan. Demikian halnya dalam komunikasi yang belum tercipta dengan baik antara staf pelaksana teknis dilapangan dengan para rekanan maupun masyarakat sebagai penerima langsung kebijakan pemerintah daerah tersebut. Masalah penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso. Sumber data penelitian menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang dan data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh melalui literature dan data-data dari Kantor Kehutanan. Analisis data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan secara konsep untuk mengkaji dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Poso dituntut para pelaksana mutlak mengetahui apa yang harus dilakukan secara efektif, adalah Pembangunan prasarana jalan dan jembatan, Komunikasi Atasan, Disposisi Pejabat dan Transparansi Tender sebagaimana dalam pembahasan berikut :

1. Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Sebagai daerah yang perna dilanda Konflik Sosial Kabupaten Poso tentu banyak kekurangan berbagai macam fasilitas public termasuk prasarana jalan maupun jembatan. Untuk itu sangat diperlukan mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dengan mempertimbangkan banyak faktor termasuk diantaranya kesesuaian program pembangunan khususnya bidang jalan dan jembatan dengan kondisi wilayah di Kabupaten Poso. Hal ini sangat penting agar supaya pembangunan yang telah dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya serta dapat dijaga dan dipelihara sehingga tetap lestari sepanjang masa. Oleh karena itu seluruh masyarakat Kabupaten Poso berhak untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso mengenai apa dan bagaimana bentuk pembangunan yang cocok dan ideal dengan kondisi wilayah Kabupaten Poso sehingga apa yang telah diputuskan oleh pemerintah daerah dalam sebuah kebijakan tidak mendapat distorsi atau penolakan oleh masyarakat hanya karena adanya kesalahan dalam perencanaan sebuah kebijakan pemerintah daerah, oleh karena itu harus selalu memberikan ruang public untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka mencari format yang tepat dalam penanganan pembangunan daerah Kabupaten Poso.

2. Koordinasi Dinas Terkait

Dalam rangka kesinambungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Poso maka didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso.Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan perlu acuan atau payung hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang, atau Peraturan Daerah sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pegawai (sumber daya aparatur) yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso. Kabupaten Poso konsisten dan terarah. Walaupun harus diakui bahwa didalam struktur pemerintahan selalu terjadi pergantian pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dasar hukum/peraturan yang lebih operasional di daerah Kabupaten /Kota di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Poso adalah produk hukum yang dihasilkan melalui serangkaian rapat-rapat antara legislatif dengan eksekuitf guna pembahasan rancangan peraturan daerah yang pada

umumnya diusulkan oleh eksekutif (Kepala Daerah). Produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah ini sangat penting untuk mendukung pemerintah dan eksekutif dalam melaksanakan program pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya resistensi atau penolakan oleh masyarakat atau kelompok sasaran terhadap sebuah Peraturan Daerah termasuk kebijakan pemerintah daerah bidang prasarana jalan dan jambatan, maka perlu dilakukan dikoordinasikan sebelum dan sesudah menjadi sebuah produk hukum yang berkekuatan tetap sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang prasarana jalan dan jembatan efektif dan efisien.

Pada umumnya kebijakan-kebijakan yang cenderung mendapat tantangan dimasyarakat sangat perlu dilakukan koordinasi dan dikomunikasikan ini dimaksudkan untuk menjelaskan lebih jauh tentang manfaat sebuah kebijakan dalam hal ini biasanya dalam bentuk kegiatan proyek.

3. Transparansi Tender

Struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implem kebijakan, terutama hal yang berkaitan dengan prosedur operasional yang standar (standard operating procedures atau SOP). Adapun SOP yang dimaksud disini akan menjadi pedoman dalam bertindak baik di lapangan maupun dikantor adalah prosedur kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu jika ingin implementasi kebijakan dilaksanakan dengan baik maka struktur organisasi perlu disederhanakan, karena organisasi yang terlalu panjang rantai komandonya cenderung tidak efektif dalam pelaksanaanya. Selain dari itu pula harus jelas prosedur atau tata cara pelaksanaanya agar supaya sewaktu-waktu dapat dievaluasi dan jika ditemukan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan secepatnya dapat diketahui dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kemudian harus jelas siapa penanggung jawabnya agar supaya jika ada kerugian negara dalam implementasinya dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, jika sudah demikian disamping hasilnya akan lebih baik pengawasapun akan lebih mudah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso. atas pemerintah daerah sebagai pihak pertama. Sepanjang kedua belah pihak bekerja berdasarkan kontrak tersebut diatas maka prosedur pelayanan pasti akan lancar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Poso bidang prasarana jalan dan jembatan Kabupaten Poso sudah cukup baik.

Namun demikian berdasarkan pengamatan peneliti pelayanan yang cukup baik baru sebatas pelayanan yang bersifat administrative atau non fisik, sedangkan yang bersifat fisik dalam arti memperbaiki berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan belum maksimal hal ini didukung oleh kenyataan masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang rusak dan sangat berpotensi rawan kecelakaan bagi masyarakat jika tidak hati-hati melewatinya. Memang masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa meskipun tanggung jawab dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini dinas permukiman dan prasarana wilayah bidang prasarana jalan dan jembatan akan tetapi oleh karena keterbatasan anggaran untuk memperbaiki sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk memperbaikinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis tentang Kebijakan pemerintah daerah dibidang prasarana jalan dan jembatan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah daerah dibidang prasarana jalan dan jembatan belum optimal dikoordinasikan kepada masyarakat, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja yang optimal, belum didukung oleh disposisi yang dimiliki oleh implementator terutama komitmen dalam meningkatkan kinerja, ditinjau dari struktur organisasi sudah sesuai berdasarkan prosedur pelayanan yang standar.
2. Anggaran

   Penambahan Alokasi anggaran opersional kegiatan pada bidang sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan kebijakan yang dilakukan tercapai sesuai tujuan **organisasi .**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku .

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Dunn, William, Analisis Kebijakan Publik , Hanindita Graha Widia Yogyakarta , 2011.

----------, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gajah Mada University Yogyakarta , 2013.

Gibson I dan Donnely , Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur dan Proses) Erlangga Jakarta 2014.

Handayaningrat ,Soewarno , Pengantar Studi Ilmu Administrasi, Gunung Agung Jakarta ,2003

----------, Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Haji Masagung, Jakarta 2009.

----------, Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, Gunung Agung,Jakarta 2002.

Hasibuan ,Melayu ,Organisasi & Manajemen, Bumi Aksara Jakarta , 2005.

Hessel , Nogi, Manajemen Publik Gramedia Jakarta ,2005.

Islamy , Irfan ,Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara Bina Aksara , Jakarta , 2000

Josep Riwu , Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Rajawali Press Jakarta 20011 .

Lukman ,Manajemen Sumber Daya Manusia ,Ghalia Jakarta 2003.

Mudrajat,Koncoro ,Otonomi dan Pembangunan Daerah Erlangga Jakarta 2002.

Mardiasmo , Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta,2002.

Moenir A.S , Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara Jakarta , 2001.

Nasucha Chaizi, Reformasi Administrasi Publik Grasindo Jakarta 2004.

Nasir, Moh. Metode Penelitian.Ghalia Indonesia, Jakarta 2003.

Siagian, Sondang P, Fungsi –Fungsi Manajemen, Bumi Aksara Jakarta 2005.

Subarsono A.G. Analisis Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar Jakarta 2005.

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung.2005.

Stoner,A,F,J, Manajemen Prentice-Hall 2001

B.Dokumen

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 1993 tentang Pedoman pelaksanaan pelayanan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman tatalaksana pelayanan umum.